Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)

Volume 1, 561-571, 2022

The article is published with Open Access at: http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA



Implementasi nilai – nilai demokrasi pancasila dalam pemilihan kepala desa di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021

Chandra Wisnu Setyawan ⊠, Universitas PGRI Madiun Parji, Universitas PGRI Madiun Wawan Kokotiasa, Universitas PGRI Madiun

⊠ email : Csetyawan213@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terkait nilai demokrasi Pancasila dalam pilkades di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021. Kemudian mendeskripsikan implementasi nilai – nilai demokrasi Pancasila pada pilkades, terkait partisipasi warga dalam implementasi nilai - nilai demokrasi Pancasila pada pilkades, dan yang dapat mempengaruhi implementasi demokrasi pada pilkades. Pemilihan kepala desa merupakan suatu mekanisme demokrasi secara prosedural yang mana dalam pelaksanakannya sendiri harus mengimplementasikan nilai - nilai yang terkandung dalam demokrasi serta didukung oleh adanya peran dan partisipasi dari masyarakat. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan yaitu Grounded theory. Dengan diperkuat melalui analisis data seperti reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Kesimpulan penelitian ini, implementasi nilai demokrasi pancasila pada pilkades di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021 sudah menerapkan nilai demokrasi dengan baik, adanya keterbukaan dalam komunikasi, toleransi, kebebasan dalam menyampaikan aspirasi, kerjasama dan semangat gotong royong serta didukung partisipasi yang tinggi. mengingat kegiatan tersebut dilaksanakan pada saat pandemi, membuat situasi dan kondisi menjadi faktor yang mempengaruhi jalannya demokrasi di sebuah kegiatan politik seperti pemilu. Namun berkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan hak suaranya serta ditambah adanya tanggung jawab dan amanah dari pemerintah desa, BPD dan Panitia Pelaksana membuat kegiatan pilkades dapat berjalan dengan lancar. Meski begitu, masih ada persoalan yang berhubungan dengan kebebasan partisipasi dari masyarakat yang masih dipengaruhi oleh pihak lain, sifat apatis dan mobilisasi politik atas dasar kepentingan perseorangan yang perlu menjadi evaluasi agar tidak lagi terjadi dikegiatan demokrasi lain kedepannya.

Kata kunci: Nilai – Nilai Demokrasi, Pilkades, Musyawarah, Partisipasi

PENDAHULUAN

Istilah demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Pengertian demos yaitu rakyat sedangkan kratos yaitu pemerintahan, jadi maksud dari gabungan kata tersebut adalah "demos, cratein" atau "democratos" yang artinya adalah sebuah keputusan rakyat, dengan rakyat sendiri yang berkuasa, serta pemerintahan rakyat yang disusul dengan kekuasaan rakyat. Secara filosofis, demokrasi merujuk pada suatu pemahaman yang ada di era Yunani tepatnya abad ke 5 S.M, demokrasi dianggap sebagai sebuah prinsip yang ada ketika setiap anggotanya dapat berinteraksi satu sama lain dalam sudut pandang politik, dan secara bersama – sama dapat berdaulat, mempunyai segala kemampuan dan kapasitas untuk memerintah diri sendiri atas otoritas pribadi. Dalam hakikat demokrasi, pandangan terkait sifat normatif dari demokrasi sendiri adalah sesuatu hal yang dipandang dapat menjadi acuan dari apa yang dilakukan oleh sebuah negara untuk menyelenggarakan segala hal atas dasar kepentingan bersama, maka dari ungkapan "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" dapat dijelaskan yang mana didalam demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia disitu terdapat sebuah konstitusi yang merujuk pada UUD 1945 pada pasal 1 ayat 2 setelah amandemen disitu menjelaskan bahwa kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi dari sebuah negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang – undang dasar, dalam UUDS 1950 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan,

Maka dalam demokrasi dianggap sebagai sebuah sistem yang menyangkut akan kehidupan sosial budaya masyarakat dan politik bernegara sekaligus sebagai sebuah sistem yang tidak hanya untuk membangun persoalan politik saja seperti dewan perwakilan ataupun pemilu. Melainkan urusan demokrasi yang termasuk dalam perkara meningkatkan mental, membangun semangat, hal itu dianggap sebagai nilai utama dari demokrasi itu sendiri semisal dengan adanya nilai kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebersamaan dan toleransi antar sesama manusia. Karena itulah ia hadir sekaligus menjadi sebuah bagian dari kehidupan sosial, politik dan kebudayaan. Dari hal tersebut dalam pemerintahan demokratis sendiri wajib untuk memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, dengan dipilihnya demokrasi karena sistem ini merupakan sistem yang terbaik dari sistem - sistem bernegara lainnya, sistem yang lebih mengedepankan keterlibatan warga negara dalam memutuskan kebijakan atau regulasi apa yang akan dipergunakan serta kepentingan – kepentingan lain yang menjadi urusan negara dengan warga negaranya, hal ini juga dilandasi atas moral yaitu setiap perorangan berhak untuk mengambil setiap keputusan dalam segala hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya, baik dalam kehidupan secara pribadi ataupun yang melibatkan banyak orang. Di lain sisi, demokrasi juga dianggap sebagai sebuah cara yang paling efisien untuk memantau jalannya kekuasaan di kursi kepemerintahan agar dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih dan jujur tanpa ada penyelewengan kekuasaan.

Secara teoritis demokrasi memberikan setiap orang hak kebebasan dalam melakukan apapun dengan tujuan untuk memenuhi segala bentuk namun tetap dalam skala dapat dipertanggungjawabkan. demokrasi memberikan segala kebebasan kepada setiap individu, kebebasan untuk berkarya, untuk ikut terlibat dalam kehidupan sosial, budaya maupun politik. Demokrasi juga dapat dipandang sebagai sebuah sistem pemerintahan dari sebuah negara yang mana negara tersebut memberikan hak sepenuhnya pada *civil society* untuk mendapatkan hak dan kewajibannya serta ikut berpartisipasi dalam menjalankan roda kepemerintahan, baik itu secara langsung menjadi dewan perwakilan atau secara tidak langsung yang mana warga negara diposisikan sebagai pengawas terhadap jalannya kepemerintahan negara, sehingga sistem pemerintahan barulah bisa dikatakan sebagai sistem yang demokratis yaitu berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Dari pandangan konsep tersebut, maka dapat diartikan bahwa prinsip dan kriteria dari demokrasi sendiri adalah sebuah landasan atau mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip

persamaan dan kesederajatan manusia, dengan memberikan hak yang sama serta mempunyai posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanggaraan. Dalam proses berjalannya sistem demokrasi sendiri telah memberikan banyak perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia khususnya pada saat era reformasi, dimana telah diterbitkannya Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan ditandainya kebijakan Desentralisasi dan otonomi luas bagi daerah di Indonesia. Dengan ditetapkannya Undang – Undang ini memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sesuai kewenangan yang didesentralisasikan oleh pemerintah (Pusat). Dengan adanya hal tersebut membuat otonomi daerah juga termasuk dalam salah satu komponen untuk meningkatkan demokrasi di Indonesia. Setelah ditetapkannya Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang dilaksanakan untuk melengkapi mekanisme demokrasi di Indonesia, dalam undang undang tersebut juga mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang telah disempurnakan melalui Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa "sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang – Undang "masih dalam pasal yang sama disini juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pemerintahan Desa adalah badan yang menjadi penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, Desa yang biasanya kurang mendapat perhatian lebih khususnya dari pemerintah pusat dalam peningkatan potensi yang terkandung di masing masing wilayah ini sebetulnya dapat menjadi daya topang bagi negara terkhusus dalam peningkatan ekonomi negara. Hal ini seharusnya menjadi trigger bagi pemerintah untuk segera bergerak, karena banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan negara apabila desa dapat meningkatkan potensi tersebut, semisal saja dengan adanya sumber daya yang berada di desa ini dapat dikelola dengan baik dengan difasilitasi oleh pemerintah hal ini dapat menjadi harta karun yang berharga dan bisa menjadi faktor dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, segala upaya telah dilaksanakan dalam hal untuk memperbaiki pemerintah desa dengan menentapkan undang – undang, merubah peraturan daerah dan peraturan kabupaten sesuai dengan kondisi saat ini, namun dalam pengelolaannya sendiri tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Upaya pemerintahan pusat dalam meningkatkan taraf kehidupan desa. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah telah menetapkan beberapa Undang – Undang salah satunya adalah dengan diberlakukannya UU nomer 6 Tahun 2014 atau yang bisa disebut UU Desa Disini Memberikan Pemerintahan Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Daerah) untuk melaksanakan kehidupan demokrasi yaitu seperti diberikan wewenang untuk melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa berdasarkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Desentralisasi mulai diberlakukan oleh pemerintaan pusat dengan melihat adanya peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadi salah satu aspek untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah. Desentralisasi sendiri merupakan sebuah wujud demokrasi dari pemerintahan daerah karena didalamnya sendiri dapat meningkatkan partisipasi yang lebih luas lagi dari masyarakat, menjadi wadah aspirasi yang bisa disampaikan oleh masyarakat. Selain itu juga demokrasi yang dilaksanakan di desa ini dapat dijalankan dengan baik serta dapat mendorong pelayanan publik agar senantiasa terus mengamalkan isi dari undang – undang nomor 6 tahun 2014 tadi yaitu "melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme" yang mana hal tersebut sangat lah dibutuhkan oleh masyarakat desa. Pemerintahan Desa sendiri dapat melaksanakan proses demokratis apabila ada partisipasi aktif dari warga untuk ikut terlibat dalam jalannya politik pemerintahan, baik itu secara langsung ikut serta

terjun dalam badan pemerintahannya atau melibatkan wakil rakyat yang menjadi pilihannya, warga disini tidak hanya dipandang sebagai artikulator aspirasi saja namun juga menjadi bagian dari keikutsertaan dalam penyelenggaraan fungsi – fungsi pemerintahan desa melalui keterlibatannya ini juga dipandang sebagai upaya untuk membantu pemerintahan pusat dalam mengawasi dan penyeimbang instansi instansi kepemerintahan khususnya di lingkup daerah. Dengan demikian indicator dari pemerintah untuk mencapai sikap demokratis melalui kehidupan masyarakat dapat terlaksana. Dengan memanfaatkan Lembaga perwakilan politik warga seperti BPD.

Secara operasional pemerintah desa memiliki fungsi utama seperti yang dijelaskan oleh Rivai (dalam Suhana, 2014) yaitu sebagai penyelenggara adanya fungsi komunikasi satu arah yang memberikan informasi berkelanjutan terakit kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah kepada masyarakat tanpa adanya *feedback*, juga sebagai lembaga atau instansi yang memusyawarahkan kebijakan atau pengambilan keputusan secara terbuka yang mana masyarakat bisa ikut terlibat dalam mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, adanya partisipasi dari perangkat desa dan masyarakat yang harus saling bahu membahu secara demokratis baik itu terhadap implementasinya atau dalam proses pengambilan keputusan, adanya pendelegasan sebagai syarat dapat dilakukannya wewenang ini adalah untuk membuat atau menetapkan hal – hal yang perlu adanya persetujuan atau tanpa persetujuan, adanya control sosial dan politik sebagai upaya untuk mengawasi dan menyeimbangkan pemerintahan yang demokratis untuk keinginan mencapai cita – cita bersama. hal ini dapat diwujudkan dengan adanya bentuk sosialisasi yang berkaitan dengan adanya pengarahan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi

Dalam UU Desa, kepala desa memiliki tanggung jawab atau wewenang untuk mengatur serta memberdayakan daerahnya dengan disertai oleh bantuan perangkat desa yang berada di bawah naungannya. Untuk menjadi kepala desa sendiri memiliki syarat - syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh bacalon kepala desa. Dengan mengikuti syarat tersebut barulah seorang warga negara dapat secara sah menjadi wakil rakyat dalam lingkup daerah dengan segala tugas yang menjadi tanggung jawabnya menjadi petinggi di desa. Untuk itulah ditetapkannya tata cara pemilihan kepala desa yang mana telah diatur dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Desa, dalam peraturan tersebut menjelaskan dalam pelaksanakan pemilihan kepala desa secara umum adalah kegiatan yang mana kepala desa akan dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat, lalu pemilihan tersebut akan dilaksanakan secara luber dan jurdil, dengan melalui tahapan – tahapan seperti persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan, dalam pelaksanakannya sendiri pemilihan kepala desa harus dibentuk langsung oleh panitia pemilihan.

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa wayut, Kecamatan Jiwan, Kab. Madiun merupakan salah satu dari pelaksanaan demokrasi. Menurut Ndraha (dalam Endah, 2018) dalam pemerintahan daerah, desa diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk menjalankan dan memajukan daerahnya masing – masing, seperti yang tertuang dalam peraturan tentang otonomi daerah.

Namun pada kenyataannya dalam pelaksanakan kegiatan demokrasi itu pada tahun 2021 di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kab. Madiun ini masih dapat ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan implementasi nilai demokrasi yang sudah di jelaskan diatas, yang mana di pelaksanaan tersebut masih cenderung belum maksimal kebebasan yang muncul di masyarakat khususnya dalam menentukan pilihannya dan hal ini lebih dipengaruhi oleh pihak lain, serta masih adanya sikap apatis dari warga terkait pelaksanakan pilkades dan kurang maksimalnya sosialisasi terkait adanya perubahan regulasi pelaksanakan pilkades yang akan diadakan secara serentak khususnya di kab. Madiun.

Berdasarkan pemaparan latar belakang serta didukung fenomena dilapangan maka peneliti menginginkan dilakukannya penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI NILAI – NILAI DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA". Setelah melakukan kegiatan penelitian mengenai hal tersebut diharapkan peneliti memperoleh keabsahan dari suatu teori berdasar fenomena yang ada.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperolehlah fokus penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah implementasi nilai nilai demokrasi Pancasila pada warga di Pemilihan Kepala Desa di desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021
- 2. Bagaimanakah Partisipasi warga dalam implementasi nilai nilai demokrasi pancasila di Pemilihan Kepala Desa di desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021
- 3. Faktor faktor apakah yang mempengaruhi implementasi demokrasi pada Pemilihan Kepala Desa di desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mendeskripsikan tentang implementasi nilai nilai demokrasi Pancasila pada Pemilihan Kepala Desa di desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021
- 2. Untuk mendeskripsikan tentang partisipasi warga dalam implementasi nilai nilai demokrasi Pancasila pada Pemilihan Kepala Desa di desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021
- 4. Untuk mendeskripsikan tentang faktor yang dapat mempengaruhi implementasi demokrasi pada pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tahun 2021

METODE

Penelitian dilaksanakan di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Pelaksanakan penelitian membutuhkan kurun waktu 20 hari yaitu dimulai pada tanggal 1-20 Juni 2021. Tipe penelitian yang dipergunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif. Seperti yang dikemukakan oleh Raco (2010) Data yang diperoleh haruslah sudah melalui pertimbangan matang dan jelas arah tujuannya dengan didukung oleh data yang berasal dari informan yang sebelumnya sudah diidentifikasikan, dan bersedia untuk memberikan informasi, Informan yang menjadi sumber data disini ialah Panitia pelaksana, Pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa, data tersebut dapat diperoleh dengan berbagai macam cara seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung dilokasi penelitian untuk mengamati dan mencatat fakta tentang implementasi nilai demokrasi dan wawancara dan dokumentasi dilakukan untuk memperkuat analisis yang dilakukan peneliti. Dalam teknik pendekatannya sendiri peneliti menggunakan pendekatan deskritif. Dalam penelitian ini juga menggunakan tipe pendekatan Grounded theory, Dalam hal ini oleh Nasution (dalam Sugiyono, 2015) menjelaskan bahwa Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. dengan menggunakan tahapan seperti reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data Miles dan Huberman (dalam Nugrahani, 2014)

HASIL PENELITIAN

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada tahun 2021 ini merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanakan pemerintahan yang demokratis, meskipun kegiatan sudah diselenggarakan dengan baik, namun perlu untuk disadari bahwa dalam proses penerapan nilai – nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut harus terus diawasi dan ditinjau lebih matang lagi, sehingga baru bisa dikatakan bahwa pesta demokrasi di lingkup desa tersebut benar sudah berhasil menerapkan prinsip atau nilai

yang tertanam pada sistem demokrasi seperti halnya dalam musyawarah desa terkait pilkades yaitu adanya keterbukaan dalam komunikasi, toleransi, kebebasan dalam penyampaian aspirasi, yang mana hal tersebut bisa dianggap sebagai langkah awal dalam implementasi nilai demokrasi di kegiatan pemilu Musyawarah desa (musdes) yang diselenggarakan di Desa Wayut sebelum pelaksanakan pilkades dilaksanakan atau dipimpin oleh BPD yang tujuannya adalah untuk menjaring aspirasi dari peserta musyawarah yang hadir.

Dalam tahapan ini BPD selaku penyelenggara melaksanakan penjaringan terkait aspirasi dengan baik dan lancar tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanakannya, hal ini dilaksanakan kembali lagi untuk menyepakati hal yang bersifat strategis terkait mekanisme pelaksanakan dan juga kebijakan yang akan dipakai sebagai pedoman, dalam hal ini pemerintah desa dan BPD serta panitia pelaksana pemilihan kepala desa telah mengimplementasikan secara benar tentang nilai demokrasi seperti keterbukaan dalam komunikasi, toleransi, adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat. Namun tetap ada kekurangan yang menjadi sebuah evaluasi bahwa masih ada masyarakat yang tidak terlibat bahkan tidak tau akan kegiatan musyawarah tersebut

Dalam tahap selanjutnya ini merupakan kaitan erat dengan segala kegiatan demokrasi lainnya, bisa dibilang sebagai syarat akan pelaksanakan demokrasi yaitu Partisipasi. Dalam tahapan ini akan bisa dilihat proses partisipasi itu sudah melaksanakan kaidah nilai demokrasi atau belum dalam pemilihan kepala desa di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Berdasarkan hal tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan pemerintah desa, BPD dan masyarakat sendiri dalam memberikan aspirasinya terkait pelaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, Namun hal tersebut masih tidak luput dari kekurangan, masih ada beberapa masyarakat memang yang tidak menghadiri musyawarah tersebut, dikarenakan alasan tertentu seperti situasi dan kondisi.

partisipasi masyarakat termasuk didalamnya itu antusiasme, respon dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak suaranya itu masih tinggi dibuktikan dengan perolehan data pemlih yang hadir bisa mencapai 90% tingkat kehadirannya, meskipun ada pembatasan atau pengaruh dari situasi dan kondisi yang menyebabkan mekanisme politik dari pemilu berbeda dari sebelumnya, pilkades kali ini kampanye yang dilaksanakan juga harus dalam skala yang kecil jadi ya masyarakat tidak bisa merasakan kemeriahan pesta demokrasi kala itu, Namun sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa karena kegiatan tersebut dilaksanakan disituasi pandemi, apalagi pada saat itu kasus penularan masih tinggi — tingginya, banyak masyarakat yang masih takut untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, karena alasan takut dan rentan tertular virus tersebut.

Namun sudah bisa dikatakan bahwa pelaksanakan pilkades ini sudah menerapkan nilai demokrasi dengan baik, dengan keikutertaan atau partisipasi mereka dalam memberikan masukan, pendapat, dan hak suaranya dalam pemilu juga patut diapresiasi, meskipun dilaksanakan dalam situasi pandemic namun masyarakat tetap sadar tentang pentingnya menggunakan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin yang cocok dengan hati mereka.

Hal tersebut akan memperlihatkan faktor yang mempengaruhi implementasi demokrasi pada pemilihan kepala desa di Desa Wayut. Adapun faktor tersebut bisa kita lihat seberapa jauh mempengaruhi akan jalannya demokrasi pada suatu kegiatan politik seperti Pilkades yang dilaksanakan di Desa Wayut tahun 2021.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang menjadi pengaruh akan jalannya atau terimplementasi demokrasi secara baik atau buruk dalam pemilihan kepala desa di Desa Wayut adalah oleh situasi dan kondisi, seperti yang kita tau, setiap perhelatan pesta demokrasi seperti pemilu itu pasti berjalan dengan ramai dan meriah, juga membutuhkan partisipasi yang besar dari masyarakatnya. Namun pada pelaksanakan

pilkades pada tahun 2021 harus bertepatan dengan adanya pandemic yang mengakibatkan adanya perubahan dalam mekanisme pelaksanaa, tentu hal ini berpengaruh dalam kehidupan berpolitik dari masyarakat, tidak adanya kampanye yang dihadiri oleh masyarakat dalam skala yang besar, pembatasan peserta musyawarah desa, lalu ditambah lagi dengan ketakutan warga terkait masifnya penularan virus *Covid-19* kala itu, menyebabkan situasi dan kondisi dalam artian pandemic sangat mempengaruhi implementasi demokrasi.

PEMBAHASAN

Implementasi Nilai – Nilai Demokrasi Pancasila Pada Warga Di Pemilihan Kepala Desa

Mengenai pengertian dari implementasi yang dijelaskan oleh (Pramono, 2020) ia berpendapat bahwa implementasi adalah merupakan salah satu bagian dalam sebuah kebijakan publik. Implementasi juga menjadi sebuah kebijakan yang dikembangkan dengan maksud untuk memberikan rangkaian khusus terkait kegiatan yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat sehingga dalam kebijakan tersebut mampu menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sedangkan Nilai menurut (Zakiyah & Rusdiana, 2014) adalah segala sesuatu yang berkaitan erat dengan perilaku manusia dalam hal yang baik ataupun yang buruk, yang dapat ditinjau dengan berbagai macam aspek yang tumbuh di lingkungan masyarakat.

Lalu terkait nilai demokrasi sendiri seperti yang dijelaskan oleh Jakni (2018) ia menjelaskan bahwa didalam sistem demokrasi tersebut terkandung nilai yang diperlukan bagi kehidupan masyarakat yang demokratis seperti adanya toleransi, saling menghargai, sifat jujur, adanya partisipasi, dan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat

Sesuai dengan topik yang dibahas, implementasi nilai — nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa memiliki peranan yang cukup penting dalam kegiatan tersebut bisa berjalan secara demokratis, seperti yang dijelaskan pada UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mana disitu dijelaskan bahwa "pemilihan kepala desa merupakan sebuah kegiatan yang mencerminkan keberadaan demokrasi dalam suatu negara, serta dijalankan dengan berbagai tahapan yang telah dijelaskan dalam undang - undang dengan adanya musyawarah dan partisipasi dari masyarakat tentunya".

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun pada tahun 2021 ini merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanakan pemerintahan yang demokratis, meskipun kegiatan sudah diselenggarakan dengan baik, namun perlu untuk disadari bahwa dalam proses penerapan nilai — nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa tersebut harus terus diawasi dan ditinjau lebih matang lagi, sehingga baru bisa dikatakan bahwa pesta demokrasi di lingkup desa tersebut benar sudah berhasil menerapkan prinsip atau nilai yang tertanam pada sistem demokrasi seperti halnya dalam musyawarah desa terkait pilkades yaitu adanya keterbukaan dalam komunikasi, toleransi, kebebasan dalam penyampaian aspirasi, yang mana hal tersebut bisa dianggap sebagai langkah awal dalam implementasi nilai demokrasi di kegiatan pemilu

Dalam musyawarah desa (Musdes) yang diselenggarakan di Desa Wayut sebelum pelaksanakan pilkades dilaksanakan yang juga dipimpin oleh BPD dengan bertujuan untuk menjaring aspirasi dari peserta musyawarah yang hadir. Pada saat penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan BPD, LPKMD dan Pemdes dalam musyawarah desa sendiri menghasilkan masukan, pendapat, dan kritikan atau ada pihak yang keberatan ini akan diakomodir dan diperjuangkan aspirasinya. Dalam musyawarah desa ini juga bertujuan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk didalamnya yaitu petunjuk pelaksanakan dan petunjuk teknis, serta mem *Breakdown* kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah daerah.

Seperti halnya yang dikatakan (Mustakim, 2015) diselenggarakannya musyawarah desa adalah untuk meningkatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam sebuah kegiatan, dengan mengikutsertakan berbagai macam elemen yang berasal dari masyarakat, hal ini bertujuan untuk dapat mengakomodir atau memperjuangkan aspirasi masyarakat dan dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

Pada Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Pasal 1 Tahun 2021 disitu menjelaskan bahwa Musyawarah desa (Musdes) adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk yang mengatur tentang kepala desa

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan ini BPD selaku penyelenggara melaksanakan penjaringan terkait aspirasi dengan baik dan lancar tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanakannya, hal ini dilaksanakan kembali lagi untuk menyepakati hal yang bersifat strategis terkait mekanisme pelaksanakan dan juga kebijakan yang akan dipakai sebagai pedoman, dalam hal ini pemerintah desa dan BPD serta panitia pelaksana pemilihan kepala desa telah mengimplementasikan secara benar tentang nilai demokrasi seperti keterbukaan dalam komunikasi, toleransi, adanya kebebasan dalam menyampaikan aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanakan kegiatan musyawarah atau bahkan pilkades tersebut memang diselenggarakan pada saat pandemic berlangsung yang pastinya menyebabkan beberapa permasalahan yang menyakut akan kehidupan sosial masyarakat atau keterlibatannya dalam kegiatan politik, dari 16 informan yang di wawancarai sebagian menyatakan bahwa kegiatan musyawarah yang dilaksanakan untuk mempersiapkan pilkades tersebut sudah dilaksanakan secara demokratis. Namun demikian ada masyarakat dan aparatur yang tidak terlibat dalam musyawarah, hal ini menandakan bahwa masih belum seutuhnya nilai demokrasi itu diterapkan dan hal ini bisa menjadi evaluasi bagi pemerintah desa dan jajarannya untuk memperbaiki agar kegiatan kegiatan yang sifatnya politik masyarakat bisa merasakan nilai demokrasi secara utuh.

Partisipasi Warga Dalam Implementasi Nilai – Nilai Demokrasi Pancasila Di Pemilihan Kepala Desa

Mengenai Partisipasi terdapat beberapa pengertian yang dijelaskan oleh Soetrisno dan Tjokromidjojo (dalam Sembel et al., 2017) Partisipasi merupakan sebuah dukungan yang berasal dari masyarakat untuk terlibat dalam sebuah kegiatan, kebijakan, penentuan keputusan dan program yang diselenggarakan oleh pemerintah. Partisipasi dapat dilihat dari adanya timbal balik atau kerja sama dari rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Disebut juga bahwa terkait adanya pembangunan terdapat nilai penting dari adanya partisipasi masyarakat, seperti halnya adanya keterlibatan masyarakat dalam memutuskan serta menentukan kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah, ikut dalam menentukan mekanisme dan strategi apa yang dipakai dalam pembangunan, ikut bersama — sama menanggung beban dan tanggung jawab dalam sebuah proses pembangunan, lalu bersama — sama mendapatkan hasil yang diperoleh dari pembangunan secara adil tentunya.

Pemerintahan Desa sendiri dapat melaksanakan proses demokratis apabila ada partisipasi aktif dari warga untuk ikut terlibat dalam jalannya politik pemerintahan, baik itu secara langsung ikut serta terjun dalam badan pemerintahannya atau melibatkan wakil rakyat yang menjadi pilihannya, warga disini tidak hanya dipandang sebagai artikulator aspirasi saja namun juga menjadi bagian dari keikutsertaan dalam penyelenggaraan fungsi — fungsi pemerintahan desa melalui keterlibatannya ini juga dipandang sebagai upaya untuk membantu pemerintahan pusat dalam mengawasi dan penyeimbang instansi instansi kepemerintahan khususnya di lingkup daerah. Dengan demikian indicator dari pemerintah untuk mencapai sikap

demokratis melalui kehidupan masyarakat dapat terlaksana. Dengan memanfaatkan Lembaga perwakilan politik warga seperti BPD.

Seperi yang dikatakan (Irawan, 2018) dalam pemerintahan desa dapat diartikan sebagai instansi kepemerintahan yang menyelenggarakan sebuah subsistem dari sistem pemerintahan, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakatnya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dari informan banyak yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pilkades di Desa Wayut ini tinggi dapat dilihat dari perolehan data pemlih yang hadir bisa mencapai 90% tingkat kehadirannya memang sedikit berbeda dari antusiasme masyarakat pada kegiatan demokrasi sebelum – sebelumnya, pilkades kali ini kampanye yang dilaksanakan juga harus dalam skala yang kecil jadi ya masyarakat tidak bisa merasakan kemeriahan pesta demokrasi kala itu, Namun sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa karena kegiatan tersebut dilaksanakan disituasi pandemi, apalagi pada saat itu kasus penularan masih tinggi – tingginya, banyak masyarakat yang masih takut untuk datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, karena alasan takut dan rentan tertular virus tersebut.

Pelaksanakan kegiatan pilkades ini sudah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dengan keikutertaan atau partisipasi mereka dalam memberikan masukan, pendapat, dan hak suaranya dalam pemilu juga patut diapresiasi, meskipun dilaksanakan dalam situasi pandemic namun masyarakat tetap sadar tentang pentingnya menggunakan hak suaranya untuk memilih calon pemimpin yang cocok dengan hati mereka. Dari 16 informan yang di wawancarai memang sebagian dari pelaksana kegiatan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam sosialisasi, dapat dibuktikan dengan penggunakan IT dan media sosial dalam menyiarkan informasi terkait kegiatan sampai perhitungan suara berlangsung, hal ini ditujukan kepada masyarakat agar bisa mengikuti kegiatan tanpa harus datang ke TPS, hal itu juga untuk menghindari terjadinya kerumunan dilokasi TPS, Namun sebagian dari informan yang berasal dari warga berpendapat sosialisasi yang menggunakan IT dan media sosial itu tidak berlaku untuk masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan teknologi jadi masih banyak juga warga khususnya yang usia lanjut selain takut karena pandemi, ditambah dengan ketidaktahuan terkait sosialisasi yang disiarkan melalui media sosial.

terkait akan kebebasan berpartisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa didapat bahwa kesadaran masyarakat dalam memakai hak suaranya tersebut masih belum diimbangi oleh kesadaran akan pentingnya politik yang sehat memang betul partisipasi masyarakat yang hadir bisa mencapai angka 90% angka yang tinggi untuk sebuah kegiatan pemilu namun bisa saja sebagian dari itu dalam kaitannya memilih atau menentukan pilihan masih dipengaruhi oleh pihak – pihak yang memiliki kepentingan politik disana, oleh sebab itu melalui informasi yang didapat memperlihatkan bahwa masih dapat ditemukan kecurangan atau hal – hal yang sifatnya mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya tersebut seperti adanya *money politic*, masih dipengaruhi oleh keluarga. Secara garis besar memang partisipasi warga dalam imlementasi nilai demokrasi sudah berjalan dengan baik dan ada kesadaran yang tinggi untuk memakai hak suaranya tersebut, namun hal tersebut juga harus diimbangi dengan menjadi pemilih yang cerdas, pemilih yang tidak terhasut dengan adanya uang atau paksaan, yang sifatnya mempengaruhi dalam menentukan pilihan,

Faktor – Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Implementasi Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti tentang faktor yang mempengaruhi implementasi demokrasi pada pemilihan kepala desa kepada panitia pelaksana, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat desa ditemukan bahwa faktornya mempengaruhi adalah situasi dan

kondisi itu sendiri yang mengakibatkan adanya perubahan mekanisme dalam pelaksanakan adanya pembatasan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, karena kembali lagi pemilu yang dilaksanakan pada saat pandemic dapat berdampak pada kesadaran politik yang merupakan syarat utama untuk meningkatkan partisipasi politik. Hal tersebut dapat diatasi dengan adanya Pendidikan politik, sosialisasi politik dan rekam jejak calon yang akan dipilih. selain karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang hal itu juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pemilu.

seperti halnya yang dikatakan Rivai (dalam Suhana, 2014) bahwa fungsi pemerintah desa adalah untuk mewujudkan kehidupan sosio politik di masyarakat dengan adanya interaksi antar individu dalam situasi sosial atau kegiatan politik yang berada pada kelompok masyarakat

Hal tersebut serupa dengan kejadian dilapangan yang ditemukan oleh peneliti, bahwa dalam pilkades di Desa Wayut tersebut masih ada sebagian orang yang trauma dan takut apabila harus mengikuti kegiatan sosial bahkan politik karena mengingat angka penularan virus pada saat itu masih tinggi – tingginya, namun hal tersebut sedikit bisa diatasi oleh panitia pelaksana dengan penggunakan IT, Media Sosial dalam sosialisasi, penggunakan alat – alat protocol Kesehatan dengan optimal dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dan calon yang akan mereka pilih membuat partisipasi masyarakat tetap tinggi dengan mencapai angka 90% tingkat kehadiran masyarakat dalam pemilu. Serta ditambah dengan nilai toleransi, kerukunan dan semangat gotong royong masyarakat desa yang kental sekali hal ini dapat membuktikan bahwa kesadaran akan berpolitik masyarakat desa masihlah tinggi.

Dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang menjadi pengaruh akan jalannya atau terimplementasi demokrasi secara baik atau buruk dalam pemilihan kepala desa di Desa Wayut adalah oleh situasi dan kondisi, seperti yang kita tau, setiap perhelatan pesta demokrasi seperti pemilu itu pasti berjalan dengan ramai dan meriah, juga membutuhkan partisipasi yang besar dari masyarakatnya. Namun pada pelaksanakan pilkades pada tahun 2021 harus bertepatan dengan adanya pandemic yang mengakibatkan adanya perubahan dalam mekanisme pelaksanaa, tentu hal ini berpengaruh dalam kehidupan berpolitik dari masyarakat, tidak adanya kampanye yang dihadiri oleh masyarakat dalam skala yang besar, pembatasan peserta musyawarah desa, lalu ditambah lagi dengan ketakutan warga terkait masifnya penularan virus *Covid-19* kala itu, menyebabkan situasi dan kondisi dalam artian pandemic sangat mempengaruhi implementasi demokrasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi nilai – nilai demokrasi Pancasila dalam pemilihan kepala desa di Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun Tahun 2021, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1. Pelaksanakan Kegiatan Pilkades sudah menerapkan nilai demokrasi, dengan menyediakan ruang aspirasi kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, masukan ataupun kritikan, meskipun tidak semua masyarakat terlibat dalam hal tersebut, namun dalam urusan lain seperti keterbukaan, toleransi dan kerukunan dari peserta politik dan pendukungnya terjaga dengan baik
- 2. Partisipasi masyarakat terkait kegiatan antusias meskipun diselenggarakan disituasi pandemic namun kesadaran masyarakat akan memakai hak suaranya itu masih tinggi dan masyarakat juga aktif memberikan masukan, pendapat dan kritik kepada panitia maupun BPD
- 3. Faktor yang mempengaruhi terimplementasinya demokrasi dalam pilkades adalah kesadaran berpolitik dari masyarakat itu sendiri, dan adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, panitia dan BPD, selain dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang memaksa mekanisme pelaksanakannya berbeda dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Irawan, S.H., M. H. (2018). Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, *Vol 1 No 2*, 14.
- Dr. Farida Nugrahani, M. H. (2014). *METODE PENELITIAN KUALITATIF Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. https://lppm.univetbantara.ac.id/data/materi/Buku.pdf
- Dr. Hj. Qiqi Yuliati Zakiyah, M. A., & Dr. H. A. Rusdiana, M. M. (2014). *PENDIDIKAN NILAI Kajian Teori dan Praktik di Sekolah* (M. S. Drs. Beni Ahmad Saebani (ed.); Pertama). CV PUSTAKA SETIA. https://digilib.uinsgd.ac.id/8789/1/Buku Pendidikan Nilai.pdf
- Dr. J. R. Raco, ME., M. S. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya* (A. L (ed.)). PT Grasindo, Jalan Palmerah Selatan 22 28, Jakarta 10270. https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj
- Endah, K. (2018). *PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.* https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/1224/1083
- Mustakim, M. Z. (2015). *KEPEMIMPINAN DESA* (Pertama). KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA. https://www.dpr.go.id/dokblog/dokumen/F_20150410_9279.pdf
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*. https://press.unisri.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/naskah-A5_Joko-Pramono_Implementasi-....pdf
- Sembel, T., Gosal, R., & Pangemanan, S. (2017). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Sinsingon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow). *JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1), 11. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/16194/15698
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. In *Metode Penelitian Pendidikan* (*Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*) (21st ed.). ALFABETA, cv.
- Suhana. (2014). PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi diDesa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan). PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (Studi DiDesa Mantang Besar Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan), 15. https://adoc.pub/download/pelaksanaan-kewenangan-pemerintah-desa-dalam-keamanaan-dan-k.html

Perundang – Undangan

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Madiun Nomor 38 Tahun 2021